



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG

PEKALONGAN, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 90 D Kelurahan Bendan Kregon, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah, diwakili oleh Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono bertindak sebagai Branch Manager berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn dengan Nomor AH.01.09-0087264 tahun 2022 pada Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk yang berkedudukan di Chase Plaza Kav. 21 Lantai 16, Jalan Jend Sudirman, RT 10/ RW 1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhurrizal, dan Sarjono, Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 90 D Kelurahan Bendan Kregon, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SYAHRIFUL HUDA, bertempat tinggal Gembong Selatan Gg.Beringin 3, RT/RW 003 / 011, Kel/ Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LIA FATMA DEWI, bertempat tinggal di Gembong Selatan Gg.Beringin 3, RT/RW 003 / 011, Kel/ Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



dalam hal ini Terugat I dan Terugat II memberikan kuasa kepada Lies Ernawati, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jawa Gang 12B Nomor 31, Bendan Kergon, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat

1. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;

2. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No.90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Terugat I dan Terugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya;

4. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Terugat I dan Terugat II telah melakukan:

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara **Tertulis**

5. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

080372230136 tanggal 05 September 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus

Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041

No. Polisi : G 8646 SB

BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 173.007.487,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12 % flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.335.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan, Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 05 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai tanggal 05 September 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

6. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

No. Rangka : MK2NCWHANJJ006604

No. Mesin : 4A91DK8041

Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik

No. Polisi : G 8646 SB

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 359 tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H., berkedudukan di Kota Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-09-2023 Jam 12:37:14 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”).

7. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

8. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

9. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 9 (Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan angsuran ke 12 (Dua Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 05 September 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (Empat) bulan angsuran;

10. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp.185.208.802,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Pokok Hutang	: Rp.153.097.296,-
Bunga harian angsuran berjalan	: Rp. 13.066.417,-
Penalti	: Rp. 7.654.864,-
Denda	: Rp. 11.390.225,-
Total	: Rp.185.208.802,-

12. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

13. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

14. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

15. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

17. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

19. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



20. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Peggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** *“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”*, dengan ini Peggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus
Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik
No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041
No. Polisi : G 8646 SB
BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti

Bukti Surat :

Peggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 ;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023, yang berirah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372230136 Nama Debitur **Syahriful Huda**.
4. Fotocopy Surat Peringatan
 - a. Fotocopy Surat Peringatan I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman
 - b. Fotocopy Surat Peringatan II (Dua) beserta tanda bukti pengiriman

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Surat Peringatan III (Tiga) beserta tanda bukti pengiriman
5. Fotocopy Surat Somasi
 - a) Fotocopy Surat Somasi I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman
 - b) Fotocopy Surat Somasi II (Dua) beserta tanda bukti pengiriman
 - c) Fotocopy Surat Somasi III (Tiga) beserta tanda bukti pengiriman
6. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.359 Tanggal 14 September 2023, Notaris Erlien Wulandari S.H.,
7. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 05 September 2023
8. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari **Syahriful Huda** sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023.
9. Fotocopy **Surat Kuasa** dari **Syahriful Huda**. sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023.
10. Fotocopy KTP Debitur atas nama **Syahriful Huda NIK 3375031007800007** dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama **Lia Fatma Dewi NIK 3326136808850002** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
11. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Syahriful Huda Nomor 3326131701090005** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama **Syahriful Huda** dan Penjamin Debitur atas nama **Lia Fatma Dewi** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.00863278 B** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 8646 SB;
14. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-02206470, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 28 - 06 - 2018 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 8646 SB;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor
Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model :
Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No.
Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G
8646 SB;

Saksi:

1. Makmur Hidayat

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp.185.208.802,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus
Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik
No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041
No. Polisi : G 8646 SB
BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus

Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041

No. Polisi : G 8646 SB

BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Sari Siti Naomi selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian sidang perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah hadir yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) namun para pihak tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat mengajukan perubahan pada surat gugatannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



1. *Posita* Gugatan halaman 2 angka 5, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
2. *Posita* Gugatan halaman 3 angka 6, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
3. *Posita* Gugatan halaman 7 angka 20, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
4. *Posita* Gugatan halaman 8 angka 13, 14, dan 15 dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
5. *Petitum* Gugatan halaman 9 angka 4, dan 6, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil gugatan sederhana penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat.
2. Bahwa benar adanya mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia pada tanggal 05 September 2023 dimana kedudukan tergugat II (istri penggugat) sebagai penjamin tergugat 1. Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tertuang perjanjian : **penggugat telah memberikan pembiayaan 1 unit mobil dengan pinjaman pokok Rp 173.007.487 dengan bunga pinjaman sebesar 12 % selama 48 bulan / 4 tahun terhitung 5 Oktober 2023 sampai 05 September 2027 dengan denda 0,5% perhari dikali jumlah hari keterlambatan.** Dimana para tergugat sampai saat ini mempunyai sisa hutang pokok Rp 153.097.296,- pada penggugat.
3. Bahwa benar, selain sisa hutang pokok sebesar Rp 153.097.296,- para tergugat mempunyai angsuran yang belum terbayar sejak angsuran ke 9 sampai angsuran ke 12 yang jatuh tempo pada setiap tanggal 05, dan telah terjadi keterlambatan selama 4 bulan sejak 05 Juni 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa usaha para tergugat saat ini terdampak ekonomi global oleh karena itu belum mampu untuk membayar angsuran selama 4 bulan sejak 05 Juni 2024 dengan serta merta. Tergugat 1 menolak untuk membayar dari sisa pokok hutang sebesar Rp 153.097.296,- (Seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) disertai dengan :

1. Bunga harian angsuran berjalan	Rp 13.066.417,-
2. Pinalti	Rp 7.654.864,-
3. Denda	Rp 11.390.225,-
Jumlah	Rp 32.111.506,-

Rp 32.111.506 + Rp 153.097.296,- = Rp 185.208.802,-

5. Bahwa tergugat 1 menolak telah dianggap melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136 berupa 1 unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/type : Mitsubishi Xpender 1.51.Exceed(4x2)M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Mini bus
Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik
Nopol : G 8646 SB
BPKB atas nama : Dhina Fibyanti

6. Bahwa setelah para tergugat baca dan pelajari mengenai spesifikasi objek jaminan fidusia yang penggugat dalilkan tersebut pada point 5 salah. Spesifikasi objek jaminan yang benar adalah sebagai berikut :

Merk/type : Mitsubishi Xpender 1.51.Exceed(4x2)M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Mini bus
Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik
Nopol : G 1174 SB
STNK atas nama : Syariful Huda
BPKB atas nama : Syariful Huda

Atas kekeliruan tersebut maka berdasarkan hukum terhadap gugatan penggugat harus ditolak.

7. Bahwa perlu para tergugat per jelas perubahan Nopol, STNK, BPKB dari atas nama Dhina Fibyanti ke atas nama Syariful Huda (tergugat 1) dilakukan atas saran dan perintah dari pihak penggugat setelah terjadinya penanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136 pada

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



tanggal 05 September 2023 serta lampiran lampirannya dimana tergugat 1 dikenai biaya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

8. Bahwa para tergugat menolak dalil gugatan penggugat seperti pada point 17, dimana anggapan/tuduhan para tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dan dikatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, karena perjanjian yang tertuang antara penggugat dan para tergugat adalah selama 48 bulan/ 4 tahun jadi para tergugat belum bisa disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 05 September 2027. Dan para tergugat menolak point 20 pada dalil gugatan penggugat yang menyebutkan pasal 7 jaminan butir angka 1 huruf b ' bahwa bilamanapenerima kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada pemberi kredit segera selambat lambatnya dalam waktu 3 hari setelah diminta secara tertulis oleh pemberi kreditdan bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi yang berwenang " karena para tergugat masih mempunyai niat baik untuk membayar angsuran yang belum diangsur selama 4 bulan tsb.

9. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan spesifikasi objek jaminan maka menjadikan tidak jelas objek jaminan fidusianya, maka dalil gugatan penggugat kabur, maka berdasarkan hukum gugatan penggugat harus ditolak. Akan tetapi karena tergugat 1 adalah tergugat dengan itikat baik / nasabah yang baik, para tergugat tetap mempunyai niat kesanggupan untuk melunasi sisa pokok hutang saja Rp 153. 097.296,- dalam waktu 3 atau 4 bulan atau para tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar 4 angsuran yang belum diangsur oleh para tergugat dalam jangka waktu 2 bulan setelah berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam jawaban para tergugat sertakan bukti – bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Foto copi KTP tergugat 1 dan tergugat II
2. Foto copi Kartu Keluarga
3. Fotocopi STNK (Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan)
4. Foto Nopol kendaraan

Saksi – saksi :

1. Zaenal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Teman tergugat 1 yang ikut serta / menyaksikan terjadinya dalam Penanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136.

2. Siswo

Keterangan: Teman tergugat 1 yang ikut serta / menyaksikan terjadinya dalam Penanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Para Tergugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemerisa perkara berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban para tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan seluruhnya gugatan penggugat
3. Menyatakan para tergugat tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi.
4. Mengabulkan kesanggupan Para Tergugat untuk melunasi sisa pokok hutang saja Rp 153. 097.296, (Seratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) dalam waktu 3 atau 4 bulan atau Para Tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar 4 angsuran yang belum diangsur oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 2 bulan setelah berkekuatan hukum tetap.

Atau

1. Mohon putusan yang seadil adlinya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.359 Tanggal 14 September 2023, Notaris Erlie Wulandari S.H., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372230136 Nama Debitur Syahriful Huda, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 080SP202406000006 tanggal 12 Juni 2024, Surat Peringatan II Nomor 080SP1202406000004 tanggal

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2024, Surat Peringatan III Nomor 080SP2202406000004 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Somasi I Nomor 024/JUL/SOM/VII/24 tanggal 31 Juli 2024, Surat Somasi II Nomor 025/JUL/SOM/VIII/24 tanggal 08 Agustus 2024, Surat Somasi III Nomor 026/SEPT/SOM/VIII/24 tanggal 02 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Syahriful Huda sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Kuasa dari Syahriful Huda. sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy KTP Debitur atas nama Syahriful Huda NIK 3375031007800007 dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama Lia Fatma Dewi NIK 3326136808850002, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Syahriful Huda Nomor 3326131701090005, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Foto tanda tangan kontrak Debitur atas nama Syahriful Huda dan Penjamin Debitur atas nama Lia Fatma Dewi pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.00863278 B yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 8646 SB, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-02206470, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 28 - 06 - 2018 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 8646 SB, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Foto unit atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model :

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2015 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 8646 SB, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Nopember 2024 dalam acara penyampaian pembuktian, Para Tergugat hadir kuasanya dan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 337503100780007 atas nama Syahriful Huda, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3326136808850002 atas nama Lia Fatma Dewi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3326131701090005 atas nama kepala Keluarga Syahriful Huda tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy STNK atas nama Syahriful Huda, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Plat Nomor Mobil G 1174 JK, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024, dan perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat pada saat Tergugat I belum mengajukan jawabannya, adapun perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diantaranya adalah:

1. *Posita* Gugatan halaman 2 angka 5, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



2. *Posita* Gugatan halaman 3 angka 6, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
3. *Posita* Gugatan halaman 7 angka 20, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
4. *Posita* Gugatan halaman 8 angka 13, 14, dan 15 dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;
5. *Petitum* Gugatan halaman 9 angka 4, dan 6, dari yang sebelumnya tertulis Tahun/warna: 2015/Silver Metalik, dirubah menjadi Tahun/warna: 2018/Silver Metalik;

Menimbang, bahwa dan setelah Hakim mempelajari dan mencermati perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah berupa kesalahan pengetikan tahun kendaraan, dan terhadap perubahan tersebut Hakim memandang hal tersebut tersebut adalah dapat diterima karena perubahan tersebut tidak mengubah *posita* gugatan atau isi dari pokok gugatan, dan juga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat I, oleh karenanya karena menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar azas-azas hukum acara perdata, yaitu perubahan yang diajukan tidak menyimpang dari kejadian *materiil* gugatan atau merubah pokok gugatan, dimana hal yang demikian itu dibenarkan dalam Pasal 127 *Reglement op de Bugerlijke Recthvordering* (selanjutnya disebut RV) yang merupakan ketentuan yang harus dipedomani dalam perubahan gugatan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi dasar pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam putusan ini adalah gugatan semula sebagaimana telah diuraikan di atas berikut dengan perubahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 berupa kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat terlambat membayar angsuran selama 4 (empat) bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juni 2024 sampai dengan 5 September 2024, dimana perbuatan Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai suatu *wanprestasi* (ingkar janji);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat I membenarkan jika Tergugat I telah mendapatkan pembiayaan 1 unit mobil terhitung 5 Oktober 2023 sampai 5 September 2027 dari Penggugat, dan Tergugat I sampai saat ini mempunyai sisa hutang pokok sejumlah Rp153.097.296,00 (seratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) pada penggugat. Tergugat I membenarkan jika Tergugat I mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan dikarenakan usaha Tergugat I terdampak ekonomi global, namun Tergugat I merasa keberatan untuk membayar seluruh atau melunasi hutang pokok Tergugat I yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp185.208.802,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) karena Tergugat I belum dapat disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 5 September 2027, lebih lanjut Tergugat I menyatakan bahwa objek jaminan fidusia yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat adalah salah sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya, langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya sebagaimana juga disebutkan dalam jawaban Para Tergugat, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata in casu *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), maupun Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas/prosedural dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material/substansial dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) karena terdapat permasalahan prosedural/formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal pertama yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah mengenai

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa yang digunakan oleh Penggugat, karena Hakim memandang surat kuasa adalah hal sangat penting dalam pengajuan suatu gugatan terutama ketika pihak langsung (prinsipal) diwakili atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk membuat, mengajukan gugatan, dan untuk tampil di persidangan, dimana apabila surat kuasa dibuat dengan tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Dampak dari tidak sahnya surat kuasa diantaranya adalah surat gugatan menjadi tidak sah apabila surat gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh si penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut, dampak yang lain dari adanya surat kuasa yang tidak sah adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan ini adalah suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum berupa PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan, yang merupakan perwakilan cabang di daerah dari PT Woori Finance Indonesia Tbk, dan oleh karena bentuk subjek hukum yang menjadi pihak Penggugat adalah berupa Perseroan Terbatas maka segala hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan digariskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT);

Menimbang, bahwa Pasal 92 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, lebih lanjut dalam Pasal 98 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwa direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan kewenangan dalam kedua Pasal tersebut direksi berhak dan berwenang mengangkat kepala cabang sebagai kepanjangan tangan direksi dalam mengurus Perseroan melalui perwakilan kantor cabang di daerah, akan tetapi pengangkatan kepala cabang didasari oleh kuasa cabang sebagaimana kewenangan direksi yang tercantum dalam Pasal 103 UUPT yang tentunya perlu memerhatikan ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) mengenai pemberian kuasa;



Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam UUPT sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa cabang tidak menjadikan kepala cabang sebagai organ Perseroan, karena sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa yang termasuk ke dalam organ perseroan hanyalah RUPS, direksi, dan komisaris. Berdasarkan hal tersebut, maka pimpinan cabang hanya bertanggung jawab kepada direksi selaku perwakilan perseroan, tidak memiliki tanggung jawab selayaknya direksi yang bertanggung jawab langsung pada RUPS, oleh karenanya suatu kantor cabang yang diwakili oleh kepala cabangnya bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan *entitas* yang menyatu dengan kantor pusatnya, dengan demikian ketika suatu kantor perwakilan cabang di daerah akan melakukan perbuatan hukum khususnya di pengadilan, kepala cabang di daerah yang mewakili kantor tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang bersifat khusus dari direksi;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk surat kuasa khusus yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR yang menyebutkan bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Lebih lanjut mengenai bentuk surat kuasa khusus juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut SEMA Nomor 6 tahun 1994) yang menyebutkan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 7 tahun 2012) dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d yang menyebutkan bahwa di dalam surat kuasa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Fatkhurrizal dan Sarjono yang kesemuanya berkapasitas sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No.90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dan setelah Hakim mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dapat diketahui bahwa surat kuasa khusus tersebut jika dilihat dari bentuknya telah memenuhi syarat dan formulasi suatu surat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang digunakan oleh Penggugat, dari bentuknya telah memenuhi syarat dan formulasi suatu surat khusus yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, namun yang harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus tersebut adalah apakah Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tersebut dibuat dan diberikan oleh orang yang berwenang untuk membuat dan memberikan kuasa kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan ini adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum berupa PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan, yang merupakan perwakilan cabang di daerah dari PT Woori Finance Indonesia Tbk, oleh karenanya ketika Kantor Cabang PT Woori Finance Indonesia Tbk, di Pekalongan akan melakukan perbuatan hukum khususnya di pengadilan, berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 82, Pasal 92, Pasal 98, dan Pasal 103 Ayat (1) UUPA maka Karyawan Cabang PT Woori Finance Indonesia Tbk di Pekalongan yang ditunjuk untuk mewakili atau menjadi kuasa dari kantor tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang bersifat khusus dari Direksi PT Woori Finance Indonesia Tbk;

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang digunakan oleh Penggugat, Hakim dalam hal ini tidak mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan atau kapasitas pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut, karena dalam surat kuasa khusus tersebut orang yang disebut sebagai pemberi kuasa yaitu Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono pada bagian identitas disebutkan pekerjaannya sebagai Direktur, namun lebih lanjut dalam surat kuasa khusus tersebut dua orang yang disebutkan sebagai pemberi kuasa yaitu Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono disebutkan bertindak sebagai Branch Manager berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn, dengan Nomor AHU-AH.01.09-0087264 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak dapat mengetahui kedudukan dan kapasitas Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn, dengan Nomor AHU-AH.01.09-0087264 tahun 2022 karena Akta Notaris tersebut di atas tidak diajukan sebagai lampiran yang melengkapi Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi dalam hal ini kuasa Penggugat justru melampirkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022, dimana setelah Hakim mencermati dan mempelajari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 tersebut, Hakim tidak juga mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan dan kapasitas Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono di dalam PT. Woori Finance Indonesia Tbk, karena di dalam akta tersebut khususnya pada halaman 4 (empat), dan halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 41 (empat puluh satu) hanya menentukan adanya perubahan anggaran dasar perseroan mengenai direksi, dan menentukan mengenai teknis pengangkatan jabatan direksi serta tugas dan kewenangan direksi tanpa menunjuk dan menyebut siapa-siapa yang menduduki jabatan direksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga telah melampirkan Surat Tugas Nomor 589/WFI-STG/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dimana dari surat tugas tersebut Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono disebut sebagai pemebri tugas yang bertindak selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn, dengan Nomor AHU-AH.01.09-0087264 tahun

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, namun karena Penggugat tidak melampirkan dan menunjukkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, dengan Nomor AHU-AH.01.09-0087264 tahun 2022, maka dalam hal ini Hakim juga tidak dapat memastikan kedudukan dan kapasitas Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono berdasarkan akta notaris tersebut, dan apa yang disebutkan dalam surat tugas tidak dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan bahwa benar Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono berkedudukan atau berkapasitas sebagai Direksi dari PT Woori Indonesia Tbk, karena surat tugas tersebut bukanlah dokumen yang secara spesifik dapat digunakan untuk menunjukkan kedudukan dan jabatan seseorang khususnya untuk beracara di persidangan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Jasin Hermawan, dan Hady Sutiono yang namanya disebut sebagai pemberi kuasa dalam Surat Kuasa Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang digunakan oleh Penggugat adalah tidak diketahui kedudukan dan kapasitasnya sebagai direksi atukah sebagai Branch Manager sebagaimana disebut dalam surat kuasa tersebut, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak dibuat, dan diberikan oleh orang yang berwenang, karenanya Surat Kuasa Khusus Nomor 588/WFI-SK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan dalam perkara ini, dengan demikian serta segala tindakan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah, termasuk surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh para penerima kuasa juga harus dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* di persidangan (*non legitima persona standi in judicio*), oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan dalil *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 1 angka 4, Pasal 82, Pasal 92, Pasal 98 Ayat (1), dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 Ayat (1) HIR, Pasal 1795 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pedata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 64.000,00
- PNBP	:	Rp 30.000,00
- Redaksi	:	Rp.
10.000,00		
- Materai	:	_____Rp.
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)